

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebebasan berekspresi merupakan hak asasi manusia yang bersifat fundamental, yang memberikan jaminan kepada setiap individu untuk menyampaikan pendapat, gagasan, atau informasi tanpa rasa takut terhadap tekanan, sensor, ataupun kriminalisasi, selama tetap menghormati hak orang lain dan tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang¹. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, antara lain meliputi hak memperoleh perlindungan hukum dan persamaan kedudukan hukum, hak mengeluarkan pendapat, berserikat, dan berkumpul berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945². Kebebasan berekspresi tidak hanya dipahami sebagai kemampuan untuk berbicara, tetapi juga mencakup hak untuk mencari, menerima, dan menyebarkan informasi melalui berbagai media, baik lisan, tulisan, simbol, maupun ekspresi digital di ruang siber. Kebebasan Berpendapat menurut Cekli Setya Pratiwi dalam buku yang berjudul “Hukum Hak Asasi Manusia” adalah hak yang dimiliki oleh setiap individu atau kelompok untuk mengeluarkan, mengekspresikan, menyetakan, segala jenis pendapat yang dihasilkan melalui alam pikiran baik secara lisan maupun tertulis³. Hak ini merupakan fondasi penting bagi keberlangsungan demokrasi, karena untuk mengawasi kekuasaan, peyampaian kritik, serta berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan secara transparan. Pelaksanaan hak ini tetap dibatasi oleh kewajiban moral dan hukum agar tidak melanggar hak orang lain, menjaga ketertiban umum, serta mencegah penyalahgunaan ekspresi

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28E dan Pasal 28J.

² Jimly Asshiddiqie.2006. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, hal. 45.

³ Cekli Setya Pratiwi.2020. *Hukum Hak Asasi Manusia* .Malang: UB Press.hal. 25.

yang berpotensi menimbulkan kerugian sosial seperti ujaran kebencian, pencemaran nama baik⁴.

Mahasiswa adalah individu yang terdaftar secara resmi pada perguruan tinggi dan mengikuti proses pendidikan tinggi dengan tujuan mengembangkan pengetahuan, kemampuan akademik, karakter, serta berperan dalam tridarma perguruan tinggi. Kebebasan berekspresi menjadi pondasi demokrasi modern terutama dalam kehidupan akademik mahasiswa, karena mahasiswa sebagai agen perubahan untuk menyuarakan aspirasi dan kritik terhadap kebijakan publik, tetapi hak tersebut sering kali berbenturan dengan norma hukum khususnya hukum pidana.

Tugas utama seorang hakim adalah menerima, menyelidiki, menilai, dan menyelesaikan semua kasus yang diajukan kepadanya⁵. Dalam menjalankan tanggung jawab dan perannya, seorang hakim mendapat perlindungan dari konstitusi, Komisi Yudisial, serta Mahkamah Agung yang memiliki kekuasaan untuk menjamin kebebasan peradilan. Hakim diwajibkan untuk memberikan putusan yang adil berdasarkan fakta-fakta yang ada di pengadilan dan dapat merujuk pada keyakinan pribadinya. Hakim bertugas untuk memelihara hukum dan keadilan, bukan untuk memenangkan kasus kriminal agar sesuai dengan norma serta nilai yang terkandung dalam Undang-undang yang berlandaskan pada prinsip legalitas formal. Hakim memiliki keleluasaan untuk membuat keputusan pada setiap kasus tanpa adanya campur tangan dari pihak manapun dan putusan hakim juga harus seimbang tanpa memihak pihak manapun.

Di Indonesia, terjadi kasus seorang mahasiswa yang menyampaikan kritik melalui media sosial justru berhadapan dengan proses hukum karena dianggap melakukan pencemaran nama baik. Kritik yang disampaikan mahasiswa pada umumnya bertujuan untuk menyoroti kebijakan pemerintah, pelayanan publik, maupun perilaku pejabat negara sebagai

⁴ Fina Ariany dan Dwi Perdana. 2024. *Kebebasan Berpendapat di Era Digital*. Yogyakarta: Deepublish. hal. 30.

⁵ Sudikno Mertokusumo. 2009. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty. hal. 85.

bentuk kontrol sosial. Namun, dalam sejumlah kasus pejabat publik yang menjadi objek kritik, merespon dengan menggunakan jalur pidana sehingga mahasiswa yang awalnya hanya bermaksud mengemukakan pendapat harus menghadapi proses hukum yang panjang.

Fenomena ini semakin penting untuk dikaji mengingat pejabat publik secara teori memiliki batas toleransi yang lebih tinggi terhadap kritik, karena mereka memegang kekuasaan dan menjalankan fungsi pelayanan publik. Pemidanaan terhadap kritik mahasiswa bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga menyentuh aspek demokrasi, HAM, dan kebebasan akademik. Penelitian terhadap kasus ini untuk menilai apakah penerapan Pasal 27 ayat (3) UU ITE dalam kasus yang melibatkan mahasiswa telah dilakukan secara proporsional, adil, dan sesuai dengan prinsip pembatasan HAM dalam negara hukum yang demokratis. Fenomena ini menunjukkan adanya persoalan serius dalam praktik kebebasan berekspresi di Indonesia. Salah satu contoh yaitu pada Putusan Nomor 3006/Pid.Sus/2017/PN.Mdn, kasus ini menggambarkan adanya ketegangan antara hak mahasiswa untuk berpendapat secara bebas dan perlindungan atas kehormatan pejabat publik. Fenomena ini menunjukkan adanya potensi konflik antara hak kebebasan berekspresi dengan hak perlindungan reputasi pejabat publik.

Permasalahan utama dalam Putusan Nomor: 3006/Pid.Sus/2017/PN Mdn adalah Seorang mahasiswa yang bernama Muhammad Farhan Balatif alias Ringgo Abdillah dijatuhi putusan hakim bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik*", dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan. Terdakwa dituntut pidana karena telah mengubah dan memposting gambar Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo dan gambar Kepala Kepolisian Negara

Republik Indonesia Jenderal Polisi Drs. H. M. Tito Karnavian M.A Ph.D yang tidak sesuai dengan gambar aslinya. Fenomena ini menempatkan kebebasan berekspresi seorang mahasiswa yang menyampaikan pendapat melalui media sosial yang kemudian dianggap mencemarkan nama baik, padahal pejabat publik sebagai bagian dari penyelenggara negara memiliki tanggung jawab moral untuk menerima kritik secara terbuka. Pejabat publik juga memiliki toleransi hukum yang lebih tinggi terhadap kritik karena tindakan mereka bersifat publik dan berdampak luas terhadap masyarakat, oleh karena itu penting untuk meninjau apakah putusan hakim dalam kasus ini telah memenuhi prinsip proporsionalitas yakni apakah pembatasan terhadap hak mahasiswa dilakukan berdasarkan hukum yang jelas, memiliki tujuan sah, dan dilakukan secara seimbang⁶.

Penerapan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE yang seringkali menimbulkan ketidakpastian hukum, karena batas antara kritik dan penghinaan tidak dijelaskan secara tegas, akibatnya mahasiswa yang melakukan kritik terhadap kebijakan atau tindakan pejabat publik dapat dikriminalisasi dengan dalih melanggar kehormatan seseorang, padahal kebebasan berpendapat dan berpikir merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara serta esensi dari kebebasan akademik di lingkungan pendidikan tinggi⁷. Asas proporsionalitas menuntut agar setiap pembatasan terhadap hak kebebasan berpendapat dilakukan secara seimbang dan rasional atau tidak berlebihan, sehingga asas itu digunakan untuk menelaah bagaimana penerapan pasal pencemaran nama baik dalam Putusan Nomor 3006/Pid.Sus/2017/PN.Mdn, serta sejauh mana putusan itu selaras dengan prinsip-prinsip negara hukum demokratis dan perlindungan hak asasi manusia.

Sejauh penelusuran yang dilakukan peneliti belum menemukan penelitian yang memiliki kesamaan secara penuh dengan topik kebebasan

⁶ L. Putra. 2020. *Analisis Proporsionalitas dalam Penerapan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE* (Jakarta: Rajawali Pers).hal. 23-27.

⁷ Fitriani.2020. *Kebebasan Berpendapat dan Asas Proporsionalitas dalam UU ITE* (Bandung: Refika Aditama).hal. 76

berekspresi yang diangkat dalam studi ini, tetapi terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi atau kemiripan dalam aspek tertentu sehingga dapat dijadikan rujukan pembandingan dalam penelitian ini sebagai berikut:

TABEL
PENELITIAN TERDAHULU

Tahun	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
2018	R. Siregar	Kebebasan Berpendapat di Media Sosial”	Penelitian ini Menyoroti penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) terhadap kebebasan berekspresi di dunia maya. Siregar menemukan bahwa media sosial menjadi ruang publik baru bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, namun kerap kali pengguna media sosial terjerat pasal pencemaran nama baik akibat ekspresi yang bersifat kritik.
2019	A. Pohan	Perlindungan Hukum terhadap Mahasiswa Aktivistis dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”	Penelitian ini membahas posisi mahasiswa sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk menyampaikan pendapat sekaligus potensi kriminalisasi terhadap aktivisme mahasiswa di perguruan tinggi (A. Pohan ,2019, hlm. 82). Perlindungan terhadap mahasiswa harus dijamin melalui prinsip-prinsip kebebasan akademik sebagaimana diatur

			dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2020	L. Putri	“Penerapan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE terhadap Tindak Pidana Penghinaan”	Menelaah bagaimana ketentuan tersebut digunakan dalam praktik peradilan. Berdasarkan hasil analisisnya terdapat kecenderungan aparat penegak hukum menafsirkan pasal tersebut secara luas sehingga menimbulkan potensi pelanggaran terhadap hak kebebasan berpendapat
2021	B. Nugraha	Analisis Putusan Pengadilan Terkait Pencemaran Nama Baik”	studi kasus putusan pengadilan terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik. Nugraha menemukan bahwa hakim dalam beberapa kasus masih menempatkan kebebasan berekspresi di bawah perlindungan kehormatan pribadi, tanpa mempertimbangkan konteks kritik sosial atau kepentingan publik
2022	N. Hutagalung	“Hak Kebebasan Akademik Mahasiswa di Indonesia”.	Penelitian Hutagalung kebebasan akademik mahasiswa merupakan bagian dari hak konstitusional yang dijamin oleh Pasal 28E UUD 1945 serta Pasal 8 UU No. 12 Tahun 2012. Ia berpendapat bahwa pembatasan terhadap ekspresi akademik mahasiswa, baik melalui regulasi maupun tindakan administratif, bertentangan dengan prinsip demokrasi dan hak asasi manusia .

Penelitian ini berbeda dengan studi-studi sebelumnya yang fokusnya bukan sekadar pada penerapan pasal pencemaran nama baik atau fokus pada penerapan pasalnya melainkan pada proporsionalitas pembatasan hak atas kebebasan berekspresi mahasiswa. Penelitian Putusan Pengadilan Nomor:3006/Pid.Sus/2017/PN.Mdn menggunakan metode normatif, pendekatan normatif dengan menelaah isi putusan yaitu bagaimana penerapan pasal 27 ayat (3) UU ITE memenuhi prinsip Pembatasan HAM *Prescribed by Law* dan *Legitimate Aim* dalam melindungi reputasi pejabat publik.

Penelitian ini menekankan penggunaan uji proporsionalitas sebagai metode analisis hukum terhadap putusan dan masih jarang dilakukan dalam literatur hukum Indonesia. Penelitian ini akan menyoroti ketika ekspresi kritis mahasiswa justru dibatasi atau dikriminalisasi, sehingga hal ini dapat mengancam kebebasan akademik dan demokrasi di lingkungan kampus⁸. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai batasan kebebasan berpendapat, perlindungan hukum bagi mahasiswa, serta bagaimana hukum pidana di ruang digital seharusnya diterapkan agar tetap selaras dengan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia. Penelitian ini berupaya mengungkap sejauh mana hakim telah mempertimbangkan keseimbangan antara perlindungan reputasi pejabat publik dengan hak mahasiswa untuk menyampaikan kritik sebagai wujud partisipasi dalam demokrasi.

Dari uraian diatas thesis statement penelitian ini adalah “Penelitian ini berargumen bahwa Putusan Nomor 3006/Pid.Sus/2017/PN Mdn menunjukkan bahwa penerapan UU ITE dalam perkara ujaran kebencian berpotensi membatasi kebebasan berekspresi, dan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lebih menekankan aspek perlindungan terhadap institusi negara daripada perlindungan atas hak konstitusional warga untuk berekspresi, sehingga diperlukan analisis kritis”.

⁸ Aulia.2020. *Kebebasan Ekspresi Mahasiswa dan Uji Proporsionalitas dalam Hukum Indonesia..* Surabaya: Airlangga University Press.hal. 55.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE dalam Putusan Nomor : 3006/Pid.Sus/2017/PN.Mdn memenuhi prinsip pembatasan HAM yang ditetapkan oleh hukum (*prescribed by law*) dan memiliki tujuan yang sah (*legitimate aim*) untuk melindungi reputasi pejabat publik?
2. Apakah hakim dalam putusan aquo sudah menimbang secara seimbang antara kerugian yang diderita oleh pejabat publik (kerusakan reputasi) dengan kerugian yang lebih besar bagi masyarakat (timbulnya rasa takut dan terhambatnya fungsi kontrol sosial oleh mahasiswa) dan apakah sanksi yang dijatuhkan sepadan (Proportional) dengan perbuatannya?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis penerapan Pasal 27 ayat (3) UU ITE dalam Putusan Nomor 3006/Pid.Sus/2017/PN.Mdn dalam kaitannya dengan prinsip pembatasan hak asasi manusia yang ditetapkan oleh hukum (*prescribed by law*) dan untuk mengetahui apakah penerapan tersebut memiliki tujuan yang sah (*legitimate aim*), khususnya dalam konteks perlindungan terhadap reputasi pejabat publik.
2. Untuk menilai pertimbangan hakim dalam menyeimbangkan antara perlindungan reputasi pejabat publik dengan kepentingan masyarakat dalam menjalankan fungsi kontrol sosial, serta untuk menilai apakah sanksi pidana yang dijatuhkan telah memenuhi asas proporsionalitas antara perbuatan dan akibat hukum yang timbul.

D. Manfaat Penelitian

- 1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan hukum, khususnya dalam kajian penerapan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE yang berkaitan dengan pembatasan hak asasi manusia dan kebebasan berekspresi. Secara teoretis, penelitian ini memberikan pemahaman mengenai penerapan prinsip-prinsip *prescribed by law*, *legitimate aim*,

dan *proportionality* dalam putusan pidana terkait pencemaran nama baik pejabat publik di ruang digital.

2) Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan hukum, khususnya dalam kajian penerapan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE yang berkaitan dengan pembatasan hak asasi manusia dan kebebasan berekspresi. Secara teoretis, penelitian ini memberikan pemahaman mengenai penerapan prinsip-prinsip *prescribed by law*, *legitimate aim*, dan *proportionality* dalam putusan pidana terkait pencemaran nama baik pejabat publik di ruang digital.

E. Metode Penelitian

a) Jenis metode

Penelitian ini menggunakan metode normatif, Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang menempatkan hukum sebagai norma, asas, atau kaidah yang hidup dan berlaku dalam masyarakat. Fokus utama penelitian ini adalah pada bahan hukum tertulis berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin, serta pandangan para ahli hukum⁹. Penelitian hukum normatif tidak berangkat dari fakta empiris, melainkan dari konstruksi logika hukum yang dibangun melalui analisis terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder untuk menemukan prinsip, asas, dan sinkronisasi hukum dalam sistem hukum yang berlaku.

b) Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang

⁹ Cekli Setya Pratiwi.2019. *Hukum Hak Asasi Manusia* (Malang: UB Press).hal. 56–57.

diteliti. Pendekatan ini penting digunakan untuk memahami konsistensi, sinkronisasi vertikal dan horizontal, serta asas-asas yang melandasi suatu peraturan hukum¹⁰. Fungsinya Untuk menilai apakah penerapan Pasal 27(3) terhadap mahasiswa sesuai dengan hierarki norma, asas legalitas, serta prinsip pembatasan HAM.

2. Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan menelaah putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Melalui analisis terhadap ratio decidendi (pertimbangan hukum hakim), peneliti dapat memahami penerapan norma hukum dalam praktik¹¹. Fungsi pendekatan ini diterapkan dengan menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 3006/Pid.Sus/2017/PN.Mdn, guna melihat bagaimana hakim mempertimbangkan unsur pencemaran nama baik dan proporsionalitas pembatasan kebebasan berekspres

3. Konseptual (*conceptual approach*) digunakan ketika peneliti tidak beranjak langsung dari aturan hukum tertulis, tetapi dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Melalui pendekatan ini, peneliti membangun kerangka berpikir berdasarkan konsep, asas, dan teori hukum yang relevan dengan masalah yang dikaji¹². Fungsinya Untuk mengkaji prinsip proporsionalitas.

c) Jenis Bahan Hukum atau data bahan hukum adalah segala sumber informasi yang memiliki kekuatan untuk menjelaskan norma hukum, baik berupa ketentuan tertulis maupun hasil interpretasi dan pendapat hukum dari para ahli¹³

1. Bahan Hukum Primer adalah sumber hukum yang mengikat, yaitu sumber yang memiliki kekuatan hukum langsung diantaranya:.

¹⁰ Ibid.,hal. 63–64.

¹¹ Ibid., hal. 68–69.

¹² Ibid., hal.66

¹³ Ibid., hal.81

- 1) Putusan Nomor: 3006/Pid.Sus/2017/PN.Mdn sebagai dokumen kasus utama yang menjadi fokus analisis.
 - 2) Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
 - 3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28E dan 28 J tentang hak kebebasan berpendapat.
 - 4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
2. Bahan hukum sekunder
- bahan hukum sekunder dapat berupa doktrin, teori hukum, hasil penelitian, literatur ilmiah, serta pendapat para ahli hukum yang relevan dengan topik penelitian (jurnal, buku, artikel ilmiah), dan pendapat ahli .
- d) Teknik atau cara pengumpulan bahan hukum
- A. Studi Kepustakaan Manual
Studi kepustakaan manual adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca, mencatat, mengutip, dan memahami berbagai literatur, yang sumbernya berasal dari buku-buku hukum, Yurisprudensi / putusan pengadilan, Undang-undang, Jurnal hukum, pendapat sarjana.
 - B. Studi Kepustakaan Digital
Studi kepustakaan digital adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca, mencatat, mengutip, dan memahami berbagai literatur yang sumbernya berasal dari situs internet, media massa, dan dokumen hukum elektronik.
- e) Teknis Analisa Bahan Hukum atau Data.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, karena data yang digunakan berupa bahan hukum tertulis yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan. Analisis kualitatif dalam penelitian hukum dilakukan dengan cara menguraikan bahan hukum yang diperoleh, kemudian disistematisasi untuk menemukan makna, hubungan, dan relevansi antar norma hukum serta penerapannya dalam praktik (Cekli Setya Pratiwi,2019, hlm. 95). Pendekatan ini sesuai dengan pandangan Cekli Setya Pratiwi (2019) yang menyatakan bahwa analisis kualitatif dalam penelitian hukum dilakukan untuk memahami makna dan penerapan norma hukum melalui penalaran logis dan sistematis, bukan melalui perhitungan statistik. Analisis dilakukan secara logis dan sistematis dengan menghubungkan aturan hukum positif dengan konsep teoretis dan asas hukum, sehingga diperoleh pemahaman mendalam mengenai proporsionalitas pembatasan hak atas kebebasan berekspresi mahasiswa dalam penerapan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan Nomor: 3006/Pid.Sus/2017/PN.Mdn.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan hukum ini disusun secara teratur dan terperinci,terbagi atas IV (empat) bab agar pembaca dapat dengan mudah mengerti dan memahami, yang terdiri dari sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan mengemukakan pendahuluan mengenai masalah yang penulis angkat dan memaparkan serta menjelaskan berkaitan dengan hal-hal yang akan diuraikan dalam teks. Bab ini meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian ,metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi ini.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tinjauan kebebasan berekspresi, tinjauan pembatasan kebebasan berpendapat, tinjauan proporsionalitas, tinjauan pertimbangan hakim, tinjauan umum Pasal 27 ayat (3) Nomor 11 Tahun 2008

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian yang telah dikaji dan dianalisis yaitu bagaimana penerapan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE dalam Putusan Nomor : 300/Pid.Sus/2017/PN .Mdn dalam memenuhi prinsip pembatasan HAM yang ditetapkan oleh hukum (*prescribed by law*) dan memiliki tujuan yang sah (*legitimate aim*) untuk melindungi reputasi pejabat publik dan dilakukan uji proporsionalitas terkait sanksinya

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian dari bab sebelumnya

